



**KEPALA DESA WRINGINPITU
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA WRINGINPITU
NOMOR : 1 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA KEPALA DESA WRINGINPITU,**

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
 13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 72/E);
 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 5/E)
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita

- Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa WRINGINPITU Tahun 2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 4/E).
 18. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 2/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 3/A);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU

Dan

KEPALA DESA WRINGINPITU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WRINGINPITU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINPITU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa : | Rp. 1.960.126.179,59 |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 693.815.852,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 832.246.250,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 26.275.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 103.260.000,00 |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. 199.200.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. 1.854.797.102,00 |
| Surplus/Defisit | (Rp. 105.329.077,59) |
| | = = = = = |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 9.616.121,23 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 60.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp. 54.945.198,82 |
| | = = = = = |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Lampiran III : Laporan Realisasi Kegiatan APBDes.
4. Lampiran IV : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : WRINGINPITU
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Diundangkan di : WRINGINPITU
Pada tanggal : 2 Januari 2025
SEKRETARIS DESA WRINGINPITU


SRI HADI WAHYUNI

LEMBARAN DESA WRINGINPITU TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WRINGINPITU
Jln. Kh. Luqman Dsn. Suwaru Desa Wringinpitu

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 /01/ 415.69.15 / BPD / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA WRINGINPITU
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2024 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan

- Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 57/E);
 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 30/E);
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 66/E);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa WRINGINPITU Tahun 2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 4/E).
 18. Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 2 Tahun 2024 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 2/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wringinpitu Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 3/A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KESEPAKATAN Terhadap Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WRINGINPITU Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WRINGINPITU
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



B E R I T A A C A R A

Nomor : 180 /01/ 415.69.15 / 2025
Nomor : 180 / 01 / 415.69.15 / BPD / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA

**KEPALA DESA WRINGINPITU DAN BPD WRINGINPITU
TENTANG
PERATURAN DESA WRINGINPITU TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

Pada hari **SELASA** tanggal **TIGA PULUH SATU** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, kami yang bertanda tangan dibawah ini : ----

- I. AHMAD YANI : KEPALA DESA WRINGINPITU dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa WRINGINPITU selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. TB. ZAINURIL : KETUA BPD DESA WRINGINPITU
ABDUL HASIB : WAKIL KETUA BPD DESA WRINGINPITU selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- 1.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang...
- 2.
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.....


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

DRS. TB. ZAINURIL

PIHAK PERTAMA

KEPALA DESA WRINGINPITU
H. AHMAD YANI

WAKIL KETUA BPD
WRINGINPITU

ABDUL HASIB

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WRINGINPITU
KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

| URAIAN | Ref. | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PENDAPATAN | | | | |
| Pendapatan Asli Desa | | 119.950.000,00 | 119.950.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer | | 1.839.617.300,00 | 1.835.122.614,00 | 4.494.686,00 |
| Dana Desa | | 1.170.714.000,00 | 1.170.714.000,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 70.221.300,00 | 70.221.300,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | | 423.682.000,00 | 419.187.314,00 | 4.494.686,00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 4.233.736,00 | 5.053.565,59 | 819.829,59 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.963.801.036,00 | 1.960.126.179,59 | 3.674.856,41 |
| BELANJA | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 702.277.172,51 | 693.815.852,00 | 8.461.320,51 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 881.329.984,72 | 832.246.250,00 | 49.083.734,72 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 26.350.000,00 | 26.275.000,00 | 75.000,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 104.260.000,00 | 103.260.000,00 | 1.000.000,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 1.913.417.157,23 | 1.854.797.102,00 | 58.620.055,23 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | 50.383.878,77 | 105.329.077,59 | (54.945.198,82) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 9.616.121,23 | 9.616.121,23 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | | (50.383.878,77) | (50.383.878,77) | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | 0,00 | 54.945.198,82 | (54.945.198,82) |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Jombang, 03 Januari 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

AHMAD YANI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WRINGINPITU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 119.950.000,00 | 119.950.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 119.950.000,00 | 119.950.000,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.839.617.300,00 | 1.835.122.614,00 | 4.494.686,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.170.714.000,00 | 1.170.714.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi | 70.221.300,00 | 70.221.300,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Dana Desa | 423.682.000,00 | 419.187.314,00 | 4.494.686,00 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.233.736,00 | 5.053.565,59 | (819.829,59) |
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Bunga | 1.233.736,00 | 0,00 | 1.233.736,00 |
| 4.3.6. | Bank | 3.000.000,00 | 5.053.565,59 | (2.053.565,59) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.963.801.036,00 | 1.960.126.179,59 | 3.674.856,41 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 501.096.268,00 | 497.033.980,00 | 4.062.288,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 92.946.000,00 | 92.946.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 373.156.800,00 | 373.156.800,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 6.134.368,00 | 2.234.281,00 | 3.900.087,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 28.859.100,00 | 28.696.899,00 | 162.201,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 448.560.404,51 | 438.915.122,00 | 9.645.282,51 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 155.852.768,51 | 149.012.500,00 | 6.840.268,51 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 176.960.000,00 | 176.885.000,00 | 75.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 9.130.636,00 | 7.400.622,00 | 1.730.014,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 84.542.000,00 | 84.542.000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 764.560.484,72 | 719.648.000,00 | 44.912.484,72 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 |
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 591.158.323,00 | 591.148.000,00 | 10.323,00 |
| 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah | 44.902.161,72 | 0,00 | 44.902.161,72 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 | 0,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.913.417.157,23 | 1.854.797.102,00 | 58.620.055,23 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 50.383.878,77 | 105.329.077,59 | (54.945.198,82) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 9.616.121,23 | 9.616.121,23 | 0,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 9.616.121,23 | 9.616.121,23 | 0,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (50.383.878,77) | 50.383.878,77 | 0,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 54.945.198,82 | (54.945.198,82) |

Jombang, 03 Januari 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU



H. AHMAD YANI

Acara : Penetapan LRA thn 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

1. Pembukaan
2. Sambutan - sambutan
 - Kepala Desa Wringinpitu
 - Pada hari ini tanggal _____ bulan _____ tahun 2024 telah dilaksanakan Mula penetapan LRA thn 2024
 - Laporan Realisasi ini telah dilaksanakan dengan Rencana yang akan disampaikan oleh Bendahara Desa
 - Semua Anggaran yang ada di Desa telah direalisasikan ± 100% dan beberapa yg masih gdf
 - Realisasi ini sudah sesuai dengan Pelaksanaan anggaran Penetapan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024.
 - Ketua BPD Desa Wringinpitu
 - Pelaksanaan Pembangunan yang ada di Desa Wringinpitu tahun Anggaran 2024 sudah terlaksana dengan baik, dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Wringinpitu.

Danya Jawab

- Pengajian dikepoh kenapa diaditikan yang pengajian } di aditikan atau gimana
- Tamir itu apakah honor ato gimana
- Pengajian Gdf kr .03 bertali 20 di ajukan tapi direalisasikan belum pernah sama sekali (pak Warsman)
- Kp 2023 gdf depan Tk Sampai Muliella (Artini)
- Gedung Poyong 4 Kuf aktif di Desa Wringinpitu ketubama Don. Kepoh.
- Perlinangan Anat.
- Pustessor. (masih ada)

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024

Pendapatan Desa : 1.960.126.179,59


Belanja :


| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | 693.815.852,00 |
| Bidang Pelaksanaan Pemb. Des | 832.246.250,00 |
| Bidang Pemb. Kemasayjahtaan | 26.275.000,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 103.260.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana | 109.200.000,00 |
| Jumlah Belanja | 1.854.797.102,00 |
| Surplus / (Defisit) | 105.329.077,59 |


Pembayaran


| | |
|------------------------|-----------------|
| Penerimaan Pembayaran | 9.616.121,23 |
| Pengeluaran Pembayaran | 60.000.000,00 |
| Pembayaran Netto | (50.383.878,77) |

Silpa / Silpa tahun Berjalan 54.945.198,82

Src Hadi Wahyuni 

Drs TB. Zainuri 

Silviana Wifa 

Mengetahui,
Kepala Desa Wungipito

H. AHMAD YANI

DAFTAR HADIR RAPAT
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KAB JOMBANG

HARI : SELASA
 TANGGAL : 31-12-2024
 TEMPAT : BALAI DESA WRINGINPITU

| No. | NAMA | UNSUR | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | Ahmad Yani | Kades | T. Sari | 1. |
| 2 | Hanijanto | RT 09 | Wringinpitu | 2. |
| 3 | S. Subiman | RWI | Tegal Sari | 3. |
| 4 | MINAJI | RT 06 | " | 4. |
| 5 | Mes ud. | RW. | " | 5. |
| 6 | ABD. majid | RT. | Kepuh | 6. |
| 7 | ZAINULLOH | KASUN | SUWARU | 7. |
| 8 | M. Roudiani | STAF | WUK | 8. |
| 9 | Miftachul j | STAFF | kepuh | 9. |
| 10 | NAFISAH | KASUN | kepuh | 10. |
| 11 | Yayuk Rindawati | Bidan Desa | wringinpitu | 11. |
| 12 | FATHIYAH. | Kader penyulu | WRINGINPITU | 12. |
| 13 | WARLITA | kader penyulu | Suwaru | 13. |
| 14 | Ratih mahardini | kader penyulu | Tegal Sari | 14. |
| 15 | Lilik Wahyuni | kader penyulu | kepuh | 15. |
| 16 | Kasmari | Kader kesehatan | Wringinpitu | 16. |
| 17 | Sholihatin | BPD | Wringinpitu | 17. |
| 18 | DIMYATI | RT | Tegal Sari | 18. |
| 19 | BATHUL AHMA | RW | Tegal Sari | 19. |
| 20 | M. KUSMAN | RT | SUWARU | 20. |
| 21 | NUR ABIDIN | RT | T. SARI | 21. |
| 22 | FATHUR ROHMAN | RW | WRINGINPITU | 22. |
| 23 | RUBA | RT | KEPUH | 23. |
| 24 | AR PUR WINTO | RT 03 | SUWARU | 24. |
| 25 | Silviana ulfa | Perangkat Desa | Tegal Sari | |

Wringinpitu, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Wringinpitu

H. AHMADYANI

| No. | NAMA | UNSUR | ALAMAT | TANDA TANGAN |
|-----|---------------|----------------|-------------|--------------|
| 26 | Budiono | RT.05 | WR. 2 | 26. |
| 27 | Suwarno | RT 03 | WR 2 | 27. |
| 28 | Saii W | RT 04 | WR 2 | 28. |
| 29 | HARIS HADAYAT | BPD | WR 7 | 29. |
| 30 | YUSUF | BPD | Kepuh | 30. |
| 31 | SATFUL AMIN | RT 05 | Tegal Sari | 31. |
| 32 | SULI BUDHANTO | RT 08 | WR 7 | 32. |
| 33 | ARIPIN | RT 07 | WR 7 | 33. |
| 34 | Haniyanto | RT 09 | WR 7 | 34. |
| 35 | Mikhwan | RT 02 | Suwarno | 35. |
| 36 | SISYONTO | FASUN | WR 2 | 36. |
| 37 | JUREMI | RW 03 | WR 7 | 37. |
| 38 | WAKRISMAH | RT 03 | | 38. |
| 39 | INDAH KUMALA | kat. PKW | Tegal Sari | 39. |
| 40 | Lajmiri | BPD | Wringin | 40. |
| 41 | Muhar Sadjo | Perangkat | Tegal Sari | 41. |
| 42 | UMROTUS | Perangkat | Tegal Sari | 42. |
| 43 | Ninang FR. | Perangkat | | 43. |
| 44 | Sudarsono | Masyarakat | WR. 7 | 44. |
| 45 | Kusnyah | Perangkat Desa | WR 7 | 45. |
| 46 | GHOZIN | RT | WRINGINPITU | 46. |
| 47 | Abdul hasib | BPD | Suwarno | 47. |
| 48 | Azhari | Rt | WR 7 | 48. |
| 49 | Sai Hadi W | Kepuh | Sekedes | 49. |
| 50 | TB ZAINVIL | BPD | WRINGINPITU | 50. |

Wringin, Desember 2024

Kepala Desa Wringin

H. AHMAD YANI

FOTO

